



PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI PADA ENDORPHINS COOKIES KOTA MEDAN PERSPEKTIF HUKUM DAN *MASLAHAH*

Tanzilul Khoir Hasibuan¹, Nurasiah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Tanzilul Khoir Hasibuan; Email: tanzilul0204222058@uinsu.ac.id

Abstrak:

Perkembangan transaksi digital mendorong pelaku usaha beralih dari pembayaran tunai ke sistem non-tunai melalui kebijakan *cashless only*. Penerapan kebijakan tersebut secara sepihak menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum penolakan pembayaran tunai serta kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kebijakan *cashless only* pada Endorphins Cookies Kota Medan berdasarkan hukum mata uang, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen, serta menganalisisnya berdasarkan konsep *maslahah* dan *mafsadah* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap karyawan dan konsumen Endorphins Cookies, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *cashless only* tidak secara langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 23 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena transaksi tetap menggunakan Rupiah melalui instrumen non-tunai. Namun, belum terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk membatasi pembayaran tunai. Dari perspektif perjanjian dan perlindungan konsumen, kebijakan tersebut dapat berlaku apabila telah diinformasikan sebelum transaksi dan disetujui konsumen. Dalam perspektif *maslahah*, kebijakan ini termasuk *maslahah hajjiyyah* karena memberikan kemudahan, efisiensi, keamanan, dan transparansi transaksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa eksklusi bagi konsumen yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembayaran digital.

Kata Kunci: *Cashless Only, Endorphins Cookies, Jual-Beli, Maslahah, Perlindungan Konsumen.*

A. PENDAHULUAN

Digitalisasi sistem pembayaran telah mengubah pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju berbagai instrumen pembayaran non-tunai. Perubahan

tersebut terlihat dari semakin luasnya penggunaan mobile banking, kartu debit dan kredit, uang elektronik, dompet digital, serta pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam proses transaksi. Perkembangan ini kemudian mendorong sebagian pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan *cashless only*, yaitu membatasi transaksi hanya melalui instrumen pembayaran non-tunai dan tidak menyediakan pilihan pembayaran menggunakan uang tunai.

Salah satu praktik tersebut ditemukan pada Endorphins Cookies di Kota Medan yang menerapkan pembayaran secara *cashless* dalam kegiatan transaksinya. Kebijakan tersebut pada dasarnya dapat memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi, mengurangi kebutuhan pengelolaan uang fisik, serta mempercepat proses pembayaran. Namun, ketika pembayaran non-tunai ditetapkan sebagai satu-satunya pilihan, muncul persoalan hukum mengenai batas kewenangan pelaku usaha dalam menentukan metode pembayaran dan kedudukan uang tunai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif *maslahah*, terutama dalam menilai apakah manfaat yang dihasilkan dari penerapan *cashless only* lebih besar daripada kemudaran yang mungkin ditimbulkannya bagi kelompok masyarakat tertentu.¹

Dalam perspektif hukum positif, penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”, sedangkan ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah secara lebih spesifik diatur dalam Pasal 21 ayat (1), yang menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Rupiah merupakan bagian

¹ Indah Adelia dan Fatimah Zahara, “Perlindungan Konsumen Atas Manipulasi Produk Pesanan Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Marketplace Shopee),” *Qanun: Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2025): 348.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (2011).

dari sistem pembayaran yang memiliki dasar hukum, sementara perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi non-tunai yang tetap menggunakan denominasi Rupiah.³

Dengan demikian, persoalan hukum dalam penerapan *cashless only* bukan semata-mata mengenai penggunaan atau tidak digunakannya Rupiah, melainkan mengenai pembatasan pilihan metode pembayaran ketika pelaku usaha tidak lagi menerima pembayaran tunai. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena di satu sisi sistem pembayaran non-tunai memberikan efisiensi, keamanan, dan kemudahan bagi konsumen maupun pelaku usaha, sedangkan di sisi lain penolakan terhadap pembayaran tunai dapat menimbulkan hambatan bagi konsumen yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan instrumen pembayaran digital.⁴

Ada beberapa pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem pembayaran digital. Namun, ada juga yang menghilangkan sistem pembayaran uang tunai seperti Endorphins Cookies. Permasalahan hukum mulai terjadi pada saat pelaku usaha secara sepihak membatasi metode pembayaran dengan cara memfasilitasi pembayaran non-tunai dan tidak lagi menerima pembayaran tunai. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana efektivitas serta relevansi UU Nomor 7 Tahun 2011 dalam merespons perkembangan masyarakat yang semakin mengarah pada sistem pembayaran tanpa uang tunai.

Dari sudut pandang yuridis, Undang-Undang tersebut memang tidak langsung melarang penerapan sistem pembayaran non-tunai. Namun, di sisi lain juga tidak memberikan dasar hukum yang membenarkan pelaku usaha untuk menolak pembayaran tunai yang merupakan alat pembayaran yang sah.⁵ Namun, metode pembayaran seperti ini justru memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Seperti rasa aman dan nyaman bagi konsumen dalam melakukan transaksi dan juga pelaku usaha merasa diuntungkan

³ Nastiti Ninda Lintangari dkk., "Analisis pengaruh instrumen pembayaran non- tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di indonesia," *Jurnal Dinamika* 1, no. 1 (2018): 48.

⁴ Muchammad Milladi Andhika, Mintarti Ariani, dan Bambang Budiarto, "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen," *Jurnal Ilmiah MEA* 9, no. 1 (2025): 1523.

⁵ Dimas Tri Wicaksono, Prasetya Friyandi, dan Niken Putri Lestari, "Efektivitas Undang-Undang No . 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai (Study Kasus: Roti'o Halte Transjakarta Monas)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2977 & 2978.

dari segi pembukuan serta risiko kesalahan transaksi.⁶

Penelitian mengenai pembayaran non-tunai dan kebijakan *cashless only* telah dikaji dari beberapa sudut pandang. Ghilmand dkk. (2026), misalnya, lebih menitikberatkan kajiannya pada aspek keamanan dan pengawasan penggunaan QRIS, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi, potensi penyalahgunaan, serta kendala infrastruktur digital yang masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem pembayaran digital.

Sementara itu, Siahaan dkk. (2025) mengkaji *cashless only* dari perspektif hukum publik dan hukum privat dengan menyoroti konsekuensi hukum penolakan pembayaran tunai berdasarkan ketentuan mengenai mata uang dan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Kajian Wicaksono dkk. (2026) juga berfokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terhadap penerapan pembayaran non-tunai, sedangkan Maulida dkk. (2025) membahas penerapan *cashless only* melalui perspektif maqashid syariah dengan mengaitkannya pada aspek inklusi keuangan.

Selain itu, Tsabitah dkk. (2025) mengkaji penerapan *cashless only* terutama dalam kaitannya dengan hak konsumen berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung membahas *cashless only* secara sektoral, baik dari aspek keamanan transaksi digital, legalitas pembayaran non-tunai, efektivitas regulasi, maqashid syariah, maupun perlindungan hak konsumen.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik penolakan pembayaran tunai secara langsung pada Endorphins Cookies Kota Medan dengan mengkaji terlebih dahulu keabsahannya berdasarkan syarat sah perjanjian dan ketentuan mengenai klausula baku, kemudian menganalisis kemaslahatan yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dalam perspektif *maslahah*.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek yuridis dan empiris dengan analisis kemaslahatan terhadap praktik *cashless only* pada objek usaha tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai legalitas sekaligus dampak kemaslahatan dari penolakan pembayaran tunai. Dari hukum publik dianggap melanggar Pasal 21 (1) UU No. 7 Tahun 2011, sementara pada hukum privat jika tidak ada perjanjian harus pembayaran tunai, maka penolakan tidak otomatis dianggap wanprestasi.

⁶ Minati Maulida, Khairul Anwar, dan Adib Muhammad, "Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai : Analisis Cashless-only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan," *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2025, 84.

Kajian terdahulu mengenai penolakan pembayaran tunai telah dilakukan dari berbagai perspektif, terutama berkaitan dengan aspek regulasi sistem pembayaran, perlindungan konsumen, serta penggunaan instrumen pembayaran digital. Namun, pembahasan yang secara khusus mengkaji kebijakan penolakan pembayaran tunai (*cashless only*) pada pelaku usaha dengan mengintegrasikan aspek hukum mata uang, hukum perjanjian, perlindungan konsumen, dan konsep *masalah* masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan analisis yang menghubungkan aspek legalitas kebijakan *cashless only* dengan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya bagi konsumen. Berdasarkan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, menganalisis legalitas kebijakan *cashless only* yang diterapkan oleh Endorphins Cookies Kota Medan ditinjau dari hukum mata uang, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen. Kedua, menganalisis kebijakan *cashless only* tersebut berdasarkan konsep *masalah* dan *mafsadah* dalam perspektif hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengutamakan pengumpulan data atau fakta dari lapangan untuk menganalisis efektivitas, implementasi, dan dampak hukum terhadap masyarakat.⁷ Dengan menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*) digunakan untuk mengkaji penerapan kebijakan pembayaran *cashless only* dalam praktik transaksi di Endorphins Cookies Kota Medan dengan melihat kondisi dan respons masyarakat yang terlibat secara langsung dalam transaksi tersebut.

Pendekatan ini diterapkan melalui observasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran non-tunai di outlet Endorphins Cookies serta wawancara dengan pihak yang terkait, khususnya karyawan dan konsumen. Melalui observasi, peneliti mengamati bagaimana kebijakan *cashless only* diterapkan dalam proses transaksi, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai alasan penerapan kebijakan, pengalaman konsumen, tingkat penerimaan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan kebijakan *cashless only* dan respons konsumen terhadap penolakan pembayaran tunai.

Untuk memperkuat pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka sumber

⁷ Syafliansah dkk., *Metode Penelitian Hukum* (Zahir Publishing, 2025).

data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses pengumpulan data di lapangan dengan cara melakukan observasi dan juga wawancara dari para responden yaitu 2 pembeli dan 1 kasir yang mana kasir bernama Raffi dan pembeli bernama Dani dan Rina. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilih serta mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kebijakan pembayaran *cashless only* pada Endorphins Cookies. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan ketentuan hukum positif serta perspektif *masalah* dalam hukum Islam.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Transaksi dan Jenis Pembayaran

Transaksi pembayaran merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tukar menukar sebuah nilai dengan nilai lainnya. Aktivitas transaksi pembayaran dapat berlangsung dalam hubungan antarperusahaan melalui mekanisme bisnis *business to business* (B2B), maupun antara perusahaan dan konsumen melalui transaksi *business to customer* (B2C).⁸

Transaksi pembayaran memiliki dua jenis cara pelaksanaannya, yaitu dengan cara tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai ialah mekanisme transaksi secara langsung dengan menggunakan uang fisik sebagai alat pembayaran. Proses transaksi berlangsung secara tatap muka antara penjual dan pembeli, yaitu pembayaran atas barang atau jasa dilakukan secara langsung tanpa melibatkan perangkat elektronik maupun sistem pembayaran berbasis digital.⁹ Sementara itu,

⁸ Muhammad Nur Abdi dkk., *Kewirausahaan* (PT Penamuda Media, 2023).

⁹ M. Syahreza dan Wan Rizca Amelia, "Pengaruh Sistem Pembayaran Tunai dan Non-Tunai Terhadap

pembayaran non-tunai merupakan alternatif metode transaksi selain pembayaran yang menggunakan uang tunai. Meskipun sistem pembayaran non-tunai telah berkembang sejak sebelumnya, penggunaannya mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi digital, khususnya melalui instrumen berbasis kartu dan aplikasi elektronik. Di Indonesia, bentuk pembayaran non-tunai digital maupun berbasis kartu mencakup layanan *mobile banking*, *credit card*, *debit card*, *e-money*, *e-wallet*, serta sistem pembayaran berbasis kode QR melalui QRIS.¹⁰

a. *Mobile Banking*

Mobile banking merupakan layanan perbankan berbasis digital yang mendukung pengguna melakukan aktivitas transaksi keuangan melalui perangkat seluler, seperti telepon pintar maupun tablet. Layanan tersebut menyediakan berbagai fitur, antara lain pemeriksaan saldo, pengiriman dana, pembayaran tagihan, serta transaksi pembelian lainnya. Penggunaan *mobile banking* dapat dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh pihak perbankan maupun aplikasi pendukung yang terintegrasi dengan layanan operator seluler. Dengan demikian, *mobile banking* menjadi salah satu inovasi layanan perbankan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat serta fleksibel menggunakan perangkat digital.¹¹

b. *Credit Card*

Kartu kredit (*credit card*) merupakan instrumen pembayaran yang diterbitkan lembaga keuangan, seperti bank maupun perusahaan penyedia layanan kartu kredit, memberikan fasilitas pembayaran tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Melalui kartu kredit, pemegang kartu dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan memanfaatkan dana talangan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu. Setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat sebagai kewajiban pembayaran bagi pemegang kartu,

Keputusan Pembelian pada Bakso Mekar Jaya di Jalan Harmonika Baru .,” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 2310.

¹⁰ Salma Rositasari, “Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu dan Digital di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 13, no. 2 (2022): 166.

¹¹ Gustin Rianita dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Manfaat Penggunaan Mobile Banking sebagai Alat Pembayaran Digital,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7648.

yang selanjutnya harus dilunasi kepada penerbit sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan, umumnya dalam periode pembayaran bulanan.¹²

c. *Debit Card*

Debit Card adalah APMK yang bisa dipakai untuk membayar berbagai kewajiban dari aktivitas ekonomi, termasuk saat berbelanja. Saat menggunakan kartu ini, pembayaran langsung diambil dari saldo tabungan pemilik kartu di bank atau lembaga keuangan lain yang berizin untuk menghimpun dana.

d. *E-Money*

E-Money merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai dananya tersimpan secara digital pada server atau kartu. Pengoperasian serta penyelenggaraannya dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan pengawasan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia.¹³

e. *E-Wallet*

E-wallet ialah layanan elektronik yang berfungsi sebagai media penyimpanan data sekaligus sarana dalam melakukan transaksi pembayaran. Kehadiran dompet digital memberikan alternatif pembayaran non-tunai yang lebih mudah, aman, dan efisien bagi masyarakat. Melalui perangkat *smartphone*, pengguna dapat menyimpan saldo elektronik serta melakukan berbagai aktivitas keuangan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian barang maupun jasa, serta transaksi digital lainnya.¹⁴

f. *QRIS*

Quick Response Code Indonesian Standard ialah standar kode pembayaran berbasis teknologi *quick response* yang dikembangkan sebagai sarana transaksi digital. QRIS berbentuk kode dua dimensi yang memiliki pola persegi pada tiga bagian sudut, yaitu kiri atas, kiri bawah, dan kanan atas, serta tersusun atas modul berwarna hitam berbentuk titik atau piksel. Kode tersebut mampu menyimpan berbagai jenis informasi, termasuk data

¹² Ahmad Taufik Maulana dan Muhammad Fakkri, "Kredit Card dalam Pandangan Islam," *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 3.

¹³ Audry Melisa Margareta Sijabat, Etik Umiyati, dan Dwi Hastuti, "Pengaruh Kartu Debit , Kartu Kredit dan E-Money terhadap Inflasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 4 (2025): 60.

¹⁴ Mega Diva dan Mochammad Isa Anshori, "Penggunaan E-Wallet Sebagai Inovasi Transaksi Digital : Literatur Review," *Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 6 (2024): 1992.

alfanumerik, karakter, dan simbol. Penggunaan QRIS bertujuan mempermudah proses pembayaran nirsentuh melalui mekanisme pemindaian, dengan kemampuan menyimpan informasi dalam arah horizontal maupun vertikal.¹⁵

2. Konsep *Maslahah* Dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *maslahah* berasal dari akar kata *shalaha* yang memiliki makna kebaikan dan merupakan kebalikan dari sesuatu yang bersifat buruk atau mengalami kerusakan. Kata tersebut berbentuk mashdar dari kata *shalāh* yang mengandung arti kemanfaatan atau keadaan terbebas dari unsur kerusakan. Berdasarkan pengertian tersebut, *maslahah* dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan memberikan manfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, sesuatu yang mengandung unsur kemanfaatan dapat dikategorikan sebagai *maslahah*. Dalam perspektif hukum Islam, *maslahah* tidak hanya berkaitan dengan upaya memperoleh manfaat, tetapi juga mencakup upaya menghindari atau menghilangkan kemudharatan. Konsep tersebut dapat dilihat melalui dua dimensi utama, yaitu *jalb al-manfa'ah* (menghadirkan kemanfaatan) dan *dar' al-mafsadah* (menghindari atau menghilangkan kemudharatan).¹⁶

Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran John Stuart Mill yang menyatakan bahwa setiap tindakan manusia pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh tingkat kebahagiaan sebesar mungkin bagi dirinya. Sejalan dengan itu, Jeremy Bentham mengembangkan prinsip utilitarianisme dalam konteks hukum dengan menegaskan bahwa perilaku manusia didorong oleh upaya mencapai kebahagiaan yang maksimal serta meminimalkan berbagai bentuk penderitaan.¹⁷

Dalam penelitian ini, konsep *maslahah* digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penerapan kebijakan *cashless only* pada Endorphins Cookies. Analisis tersebut diarahkan untuk melihat keseimbangan antara manfaat yang diperoleh melalui penerapan pembayaran non-tunai dan potensi kemudharatan yang dapat ditimbulkan bagi konsumen. Dengan demikian, konsep *maslahah* tidak hanya

¹⁵ Rukayyah, Endah Tri Wisudaningsih, dan Waqiatul Aqidah, "Analisis Pemanfaatan Qris dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 6, no. 2 (2024): 331, <https://doi.org/10.37034/infec.v6i2.866>.

¹⁶ M. Sulthon, "Maslahah sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 43.

¹⁷ Nurasih, *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya* (CV. Puskira Mitra Jaya, 2021).

digunakan untuk melihat efisiensi dan kemudahan transaksi, tetapi juga untuk mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap konsumen serta kemungkinan munculnya ketidakadilan akibat keterbatasan akses terhadap sistem pembayaran digital.

3. Pemberlakuan *Cashless* Pada Outlet Endorphins Cookies

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada outlet Endorphins Cookies yang menerapkan kebijakan *cashless only* yang berlokasi di Kota Medan tepatnya di Mall DeliPark Podomoro lantai GF RivaPark Jl. Putri Hijau Jl. Guru Patimpus No. 1 Blok OPQ, Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi empiris di lapangan, peneliti melibatkan responden dari pihak outlet dan konsumen yang melakukan transaksi.

Tabel 1. Hasil Wawancara

No.	Responden	Status	Informasi
1	Raffi	Karyawan Endorphins Cookies	Berdasarkan keterangan yang diberikan karyawan Endorphins Cookies tersebut bahwasanya outlet Endorphins Cookies ini merupakan outlet yang masih terbilang baru berjalan sejak tahun 2020 tepatnya pada masa pandemi.
2	Rina	Konsumen Endorphins Cookies	Ia menyebutkan bahwa metode pembayaran <i>cashless</i> yang diterapkan oleh Endorphins memberikan kemudahan dalam bertransaksi terutama dari segi efisiensi.
3	Dani	Konsumen Endorphins Cookies	Ia mendukung penerapan sistem pembayaran non tunai. Ia menilai hal tersebut sudah wajar, mengingat lokasi Endorphins berada di tengah kota yang di mana mayoritas masyarakatnya sudah memiliki akses terhadap alat pembayaran digital.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan data tersebut, terdapat tiga informan yang memberikan informasi langsung mengenai penerapan pembayaran *cashless* pada outlet Endorphins Cookies. Informan pertama merupakan pihak internal outlet, yaitu Raffi selaku karyawan, sedangkan dua informan lainnya merupakan konsumen, yaitu Rina dan Dani. Pemilihan informan tersebut memberikan gambaran dari dua sisi, yakni perspektif pelaku usaha sebagai pihak yang menerapkan kebijakan dan perspektif

konsumen sebagai pihak yang menggunakan metode pembayaran tersebut.

Hasil wawancara dengan Raffi menunjukkan bahwa outlet Endorphins Cookies yang menjadi lokasi penelitian mulai beroperasi pada tahun 2020, yaitu pada masa pandemi. Sejak awal beroperasi, outlet tersebut telah menggunakan sistem pembayaran *cashless* dan kebijakan tersebut diterapkan pada seluruh outlet Endorphins Cookies di Indonesia. Menurut keterangan informan, penerapan pembayaran tanpa uang tunai dilakukan untuk mempermudah proses transaksi dan pengelolaan keuangan. Penggunaan uang tunai dinilai lebih merepotkan, terutama dalam proses pengelolaan uang di kasir dan ketika melakukan penyetoran hasil transaksi.

Selain pertimbangan efisiensi operasional, penerapan *cashless* juga berkaitan dengan kondisi ketika outlet mulai beroperasi. Kebijakan tersebut pada awalnya turut didorong oleh situasi pandemi yang menuntut pengurangan kontak fisik dan risiko penularan virus. Meskipun kondisi pandemi telah berakhir, sistem pembayaran *cashless* tetap dipertahankan oleh pihak Endorphins Cookies.

Dari sisi konsumen, hasil wawancara menunjukkan adanya penerimaan terhadap metode pembayaran tersebut. Rina sebagai salah satu konsumen menyampaikan bahwa penggunaan pembayaran *cashless* memberikan kemudahan, khususnya dalam hal efisiensi transaksi. Menurutny, pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis karena konsumen tidak perlu menghitung uang secara fisik sebelum melakukan pembayaran. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pengguna, pembayaran non-tunai dipandang sesuai dengan kebutuhan transaksi pada lingkungan ekonomi digital.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dani. Ia menilai penggunaan pembayaran non-tunai pada Endorphins Cookies merupakan hal yang wajar, terutama karena outlet tersebut berada di kawasan perkotaan yang masyarakatnya relatif telah memiliki akses terhadap berbagai instrumen pembayaran digital. Dengan demikian, keterangan dari kedua konsumen menunjukkan adanya penerimaan terhadap kebijakan *cashless* yang diterapkan oleh outlet.

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan pihak outlet juga menunjukkan bahwa penerapan sistem *cashless* tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah gangguan jaringan yang dapat menyebabkan metode pembayaran tertentu tidak dapat digunakan. Dalam kondisi

tersebut, konsumen diarahkan untuk menggunakan alternatif pembayaran digital lainnya, seperti QRIS. Pihak outlet kemudian berupaya memperbaiki gangguan tersebut agar proses transaksi dapat kembali berjalan.

Dalam pelaksanaannya, pihak Endorphins Cookies juga memberikan informasi secara langsung kepada konsumen bahwa outlet hanya menyediakan pembayaran non-tunai, seperti kartu debit, kartu kredit, dan QRIS. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh peneliti, pemberitahuan tersebut belum dituangkan dalam bentuk papan atau informasi tertulis yang secara khusus ditempatkan pada area outlet. Kondisi ini menjadi bagian penting dalam melihat praktik *cashless only* secara empiris karena konsumen memperoleh informasi mengenai metode pembayaran terutama melalui pemberitahuan langsung sebelum transaksi dilakukan.

Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa penerapan *cashless only* pada Endorphins Cookies didasarkan pada pertimbangan efisiensi transaksi, kemudahan pengelolaan keuangan, serta latar belakang penerapan sistem pembayaran digital sejak masa pandemi. Dari sisi konsumen yang diwawancarai, kebijakan tersebut cenderung diterima karena dianggap praktis dan sesuai dengan perkembangan transaksi digital. Namun, terdapat pula kendala teknis berupa gangguan jaringan serta belum tersedianya pemberitahuan tertulis mengenai kebijakan pembayaran non-tunai. Temuan empiris tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kebijakan *cashless* Endorphins Cookies dari aspek hukum perjanjian, perlindungan konsumen, Undang-Undang Mata Uang, dan perspektif *maslahah*.

4. Kebijakan *Cashless* pada Endorphins Cookies Perspektif Syarat Sah Perjanjian dan Undang-Undang Mata Uang

Secara hukum, kesepakatan yang dilakukan para pihak untuk melakukan kegiatan jual beli tetap mempunyai kekuatan hukum tetap, selama memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.¹⁸

¹⁸ Alfatusisah dan Annisa Sativa, "Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis

Kesepakatan pada para pihak serta kecakapan hukum para pihak dalam melakukan suatu perikatan (poin 1 dan 2) termasuk ke dalam kategori syarat subjektif dalam perjanjian. Syarat subjektif berkaitan dengan aspek pribadi atau subjek hukum yang membuat kontrak, yaitu adanya persetujuan dari pihak yang terlibat serta kemampuan hukum untuk melakukan suatu perbuatan perikatan secara sah. Dari sisi syarat subjektif, unsur kesepakatan antara pihak konsumen dan pihak Endorphins terpenuhi, melalui tindakan sukarela konsumen yang menyetujui metode pembayaran tersebut setelah mendapatkan informasi langsung dari pihak Endorphins sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, unsur kecakapan antara konsumen dan pihak Endorphins juga terpenuhi, karena kedua belah pihak yang melakukan transaksi dianggap mampu dan secara sadar melakukan perikatan dalam kegiatan jual beli.

Sedangkan yang terdapat pada suatu persoalan tertentu dan sebab yang tidak dilarang (Poin 3 dan 4) disebut dengan syarat objektif yakni tentang apa yang diperjanjikan. Dari sisi syarat objektif, unsur suatu persoalan tertentu dan unsur sebab yang tidak dilarang pada Endorphins terpenuhi, karena objek yang ada dalam perikatan merupakan objek yang boleh diperjual belikan dan tidak dilarang yaitu berupa cookies. Secara umum kebijakan *cashless only* dikatakan sah menurut syarat sah perjanjian menurut kesepakatan kedua belah pihak, dan juga telah memenuhi syarat objektif dikarenakan objek yang diperjual belikan adalah objek yang sah atau tidak dilarang.

Pada pandangan lain, terdapat pandangan yang menyatakan, penggunaan *e-money* dalam transaksi jual beli tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Salah satu pendapat tersebut dikemukakan oleh *Institute for Development of Economics and Finance* yang menilai bahwa penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang. Menurut Indef, *e-money* tetap termasuk dalam instrumen pembayaran yang diakui dalam sistem keuangan Indonesia. Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua bentuk uang yang beredar di Indonesia, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang dalam bentuk fisik berupa uang kertas dan uang logam

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 966.

yang digunakan secara langsung oleh masyarakat, sedangkan uang giral merupakan bentuk uang yang muncul melalui aktivitas dan layanan perbankan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa *e-money* dapat dikategorikan sebagai bagian dari uang giral karena penggunaannya berkaitan dengan mekanisme transaksi berbasis layanan keuangan.¹⁹

Kemudian di dalam UU No 7 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 23 ayat 1 hanya menyebutkan “dilarang menolak Rupiah sebagai pembayaran” yang tidak secara eksplisit menyebutkan Rupiah dalam bentuk tunai ataupun non tunai, sedangkan didalam PBI Nomor 17/3/PBI/2015 pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa “kewajiban penggunaan Rupiah berlaku untuk transaksi tunai dan juga non tunai”.²⁰ Akan tetapi untuk dasar hukum kebijakan *cashless only* sendiri seperti yang diterapkan oleh Endorphins Cookies tersebut belum didasari pada suatu hukum manapun dan didalam hukum positif juga tidak diatur mengenai kebijakan *cashless only*. Dengan demikian, kebijakan *cashless only* yang diterapkan oleh Endorphins Cookies tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya melarang penolakan Rupiah sebagai alat pembayaran, sedangkan dalam praktiknya Endorphins tetap menggunakan Rupiah dalam transaksi melalui instrumen pembayaran non-tunai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengakui transaksi non-tunai sebagai bagian dari transaksi yang menggunakan Rupiah. Dengan demikian, persoalan hukum dalam kebijakan *cashless only* bukan terletak pada penolakan terhadap Rupiah sebagai mata uang yang sah, melainkan pada pembatasan bentuk atau sarana pembayaran yang tersedia bagi konsumen. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan dasar hukum mengenai penerapan kebijakan *cashless only* oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut dapat dinilai sah dari sisi penggunaan Rupiah, tetapi masih menyisakan persoalan kepastian hukum mengenai kewenangan

¹⁹ Roman Situngkir, “Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 57.

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2015).

pelaku usaha untuk membatasi pembayaran tunai sebagai salah satu metode pembayaran.

Dengan demikian, keberadaan *e-money* dan QRIS perlu dipahami dalam konteks sistem pembayaran nasional yang menganut prinsip keberagaman instrumen pembayaran, yaitu kondisi ketika mekanisme pembayaran tunai dan non-tunai dapat diterapkan secara berdampingan. Ketentuan yang ditetapkan oleh BI mengakui *e-money* dan QRIS sebagai instrumen pembayaran legal serta berada dalam pengawasan otoritas terkait. Namun, penerapannya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk tetap menerima pembayaran tunai.

Oleh sebab itu, harmonisasi antara perkembangan teknologi pembayaran dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pembayaran nasional yang berkelanjutan.²¹ Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan *cashless* pada Endorphins seharusnya dijadikan sebagai bentuk pilihan pembayaran tambahan untuk kepraktisan, bukan menjadi satu-satunya metode pembayaran.

5. Kebijakan *Cashless* Sebagai Klausula Baku Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Klausula baku ialah salah satu bentuk perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausula baku dipahami sebagai suatu perjanjian yang dijadikan pedoman atau acuan bagi setiap pihak yang mengikatkan diri dengannya, tanpa adanya pengecualian. Perjanjian tersebut umumnya disusun secara sepihak dengan menggunakan syarat-syarat yang telah distandardisasi, kemudian ditawarkan kepada pihak lain untuk disetujui.

Dalam kondisi demikian, pihak yang menerima tawaran memiliki ruang yang sangat terbatas untuk melakukan perundingan atau negosiasi terhadap isi perjanjian yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang biasanya dibakukan dalam klausula tersebut mencakup bentuk, formulasi, serta ukuran atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.²² Seperti yang terdapat pada kuitansi belanja terdapat kata

²¹ Wicaksono, Friyandi, dan Lestari, "Efektivitas Undang-Undang No . 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai (Study Kasus: Roti'o Halte Transjakarta Monas)."

²² Rahmat Noholo, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail, "Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum* VII, no. 2 (2023): 406.

“Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”, dan sama halnya juga dengan kebijakan yang diterapkan oleh Endorphins Cookies yang hanya menerima pembayaran non-tunai.

Klausula baku pada umumnya disusun pada pihak yang memiliki posisi tawar lebih dominan dalam suatu hubungan hukum, yang dalam praktiknya sering kali berada pada pihak pelaku usaha. Karena dirancang secara sepihak, ketentuan dalam klausula baku tidak jarang menimbulkan ketidakseimbangan dan berpotensi merugikan pihak yang menerima klausula tersebut, yaitu konsumen.²³

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, keberadaan klausula baku pada dasarnya tidak dilarang secara mutlak. Berbagai pandangan ahli, ketentuan hukum, maupun putusan pengadilan menunjukkan bahwa klausula baku tetap memiliki kekuatan berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu. Dalam kajian literatur hukum, salah satu pandangan yang sering dijadikan rujukan dalam menjelaskan keberlakuan klausula baku adalah pendapat Stein.

Menurut Stein, perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu bentuk perjanjian karena ketika para pihak menerima dan menyetujui dokumen perjanjian tersebut, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan secara sukarela dari konsumen terhadap isi klausula yang tercantum di dalamnya.²⁴

Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperkenankan mencantumkan klausula baku yang sulit dilihat, sulit dibaca, maupun sulit dipahami oleh konsumen.²⁵ Sedangkan pihak Endorphins sendiri memang tidak memberikan bentuk pemberitahuan tertulis yang mudah untuk dilihat. Namun, mereka memberikan informasi nya secara langsung kepada konsumen sebelum melakukan transaksi dan 2 konsumen yang diwawancarai oleh peneliti juga tidak merasa diberatkan yang berarti konsumen secara sukarela telah setuju pada klausul yang dibuat oleh pihak Endorphins dan memenuhi syarat sah perjanjian ialah harus adanya kesepakatan kedua belah pihak.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana Prenada Media Group, 2013).

²⁴ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014).

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Ketentuan tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan batal demi hukum.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa klausula baku yang dibuat oleh pihak Endorphins dapat diterima dan tidak batal demi hukum dikarenakan terbebas dari larangan yang ada pada pasal 18 ayat 1 dan 2.

Meskipun klausula pembayaran non-tunai yang diterapkan oleh Endorphins Cookies dapat dinilai memenuhi ketentuan mengenai klausula baku karena telah diinformasikan kepada konsumen sebelum transaksi dan tidak termasuk dalam larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, penerapannya tetap perlu memperhatikan prinsip pelayanan kepada konsumen. Pasal 7 huruf c UU Perlindungan Konsumen mengamanatkan pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Ketentuan tersebut dalam penelitian ini tidak serta merta menunjukkan bahwa kebijakan *cashless only* merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen, tetapi menjadi dasar untuk melihat dampak penerapannya terhadap akses konsumen.

Kebijakan yang hanya menyediakan metode pembayaran non-tunai berpotensi menimbulkan hambatan bagi konsumen yang memiliki keterbatasan dalam mengakses atau menggunakan instrumen pembayaran digital, seperti masyarakat lanjut usia, konsumen dengan literasi digital yang rendah, atau konsumen yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan maupun dompet digital. Dengan demikian, persoalan yang muncul lebih tepat dipahami sebagai potensi ketidakinklusifan dalam pelayanan konsumen, bukan sebagai pembatalan atau ketidakabsahan klausula baku yang telah diterapkan oleh Endorphins Cookies.

Meskipun dompet digital dan QRIS telah memperoleh penerimaan luas serta banyak digunakan dalam sektor ritel, penerapan kebijakan yang hanya menyediakan pembayaran non-tunai dapat membatasi keterlibatan sebagian kelompok masyarakat dalam aktivitas ekonomi modern. Kelompok seperti lanjut usia, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital, maupun masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dapat mengalami hambatan apabila tidak memiliki rekening perbankan atau

akses terhadap layanan dompet digital. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, karena masyarakat yang memiliki kemampuan dan akses teknologi lebih baik akan memperoleh kemudahan, sementara kelompok yang mengalami keterbatasan akses digital berisiko semakin tertinggal.²⁶

6. Kebijakan *Cashless* Perspektif *Maslahah*

Dalam mengkaji penerapan metode pembayaran *cashless* berdasarkan perspektif hukum Islam, fikih muamalah memiliki kedudukan penting sebagai landasan dalam mengatur berbagai aktivitas ekonomi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Perkembangan teknologi digital, seperti kemunculan platform *e-commerce*, layanan *financial technology* (fintech), serta sistem pembayaran berbasis *cashless*, mendorong adanya adaptasi terhadap konsep-konsep muamalah kontemporer agar mampu menjawab perubahan dalam praktik transaksi modern. Beberapa kaidah fikih yang memiliki relevansi dalam konteks muamalah kontemporer antara lain sebagai berikut:

- a. *Adh-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan). Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan atau transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian, baik terhadap salah satu pihak yang bertransaksi maupun terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Contohnya, seperti kebijakan *cashless only* di Endorphins Cookies jika dikaitkan dengan kaidah fikih *adh-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) memberikan keuntungan ekonomi yang nyata bagi konsumen melalui minimalisasi risiko kerugian finansial. Dalam segi ekonomi, kebijakan ini menghapuskan potensi kerugian konsumen akibat pencurian fisik atau kehilangan uang tunai saat melakukan transaksi di ruang publik. Selain itu, sistem pembayaran digital ini memberikan transparansi penuh melalui catatan digital yang akurat, sehingga konsumen terhindar dari risiko kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerimaan uang kembalian yang sering terjadi pada transaksi tunai. Namun, di sisi lain kebijakan *cashless only* yang diterapkan Endorphins juga menimbulkan kemudharatan bagi sebagian kelompok yang tidak memiliki akses teknologi digital atau yang masih bergantung pada uang tunai.

²⁶ Hasna Tsabitah dkk., "Analisis Penerapan Sistem Cashless-Only terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU dan Prinsip Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 74.

- b. *Al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum). Dalam konteks muamalah, suatu praktik atau kebiasaan yang berkembang serta diterima secara luas di masyarakat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, selama praktik tersebut selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, kebijakan *cashless only* di Endorphins Cookies yang menguntungkan konsumen secara ekonomi terletak pada efisiensi dan praktisnya transaksi digital yang kini telah menjadi kelaziman atau gaya hidup masyarakat modern. Dalam aspek ekonomi, kebiasaan baru ini memberikan kemaslahatan berupa efisiensi waktu karena konsumen tidak perlu mengantri lama atau menunggu proses pengembalian uang tunai saat melakukan pembayaran.

Pada dasarnya, muamalah dalam perspektif Islam mencakup seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antarindividu dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Berbeda dengan ibadah yang pada prinsipnya bersifat terbatas dan memerlukan dasar hukum yang memerintahkannya, aktivitas muamalah memiliki prinsip dasar kebolehan selama tidak terdapat landasan syariah yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, setiap individu memiliki ruang untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan muamalah sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, aspek kreativitas, perkembangan, modernisasi, digitalisasi, serta fleksibilitas menjadi unsur penting dalam pengembangan praktik muamalah agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.²⁷ Dengan demikian, setiap bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum muamalah memiliki karakter yang adaptif, fleksibel, dan dinamis sehingga mampu memberikan ruang bagi perkembangan berbagai bentuk transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Islam, uang elektronik dipandang sebagai bentuk inovasi baru yang muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan sosial dan teknologi. Keberadaannya pada dasarnya termasuk dalam kategori aktivitas yang diperbolehkan (*mubah*), karena prinsip dasar dalam muamalah menyatakan bahwa segala kegiatan

²⁷ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022).

transaksi pada dasarnya hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan kaidah muamalah, yakni *Al-'adah muhakkamah* yang berarti kebiasaan dapat menjadi hukum. Konsep dari kaidah muamalah tersebut seperti praktik yang berlaku umum atau yang sudah lazim dilakukan khalayak dapat menjadi dasar hukum, selama hal yang dilakukan tersebut sejalan atau tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.²⁸

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 memberikan pedoman bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan dalam transaksi syariah sepanjang tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁹

Dalam penerapan *cashless* terdapat beberapa akad di dalamnya. Menurut kajian fikih, *e-wallet* ataupun *m-banking* berperan sebagai penyimpan dana yang digunakan untuk pembayaran melalui fitur QRIS. Apabila dana hanya disimpan tanpa digunakan oleh si penyedia layanan maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad amanah* (titipan dengan amanah). Namun, apabila dana yang disimpan digunakan oleh si penyedia layanan untuk kepentingannya maka akadnya berubah menjadi akad *qardh* (pinjaman), yang tidak boleh adanya penambahan dana karena akan mengandung unsur riba.³⁰

Dalam proses pengisian saldo (*top-up*), biasanya terjadi pertukaran uang tunai dengan saldo digital, yang dalam hukum Islam diklasifikasikan sebagai akad *sharf*. Akad ini menuntut kesamaan nilai tukar dan serah terima secara langsung agar tidak tergolong dalam riba nasiah, yaitu riba yang terjadi akibat adanya penundaan atau penangguhan dalam pembayaran atau serah terima barang dalam suatu transaksi jual beli atau tukar menukar.³¹

²⁸ Intan Nur Pangestika, "Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah : Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital," *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION* 2, no. 9 (2025): 821 & 822.

²⁹ Maksum, "Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 30 & 33; *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah* (Jakarta, 2017).

³⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³¹ Maksum, "Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace."

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah* secara umum dipahami sebagai upaya memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Namun, konsep *maslahah* yang dimaksud dalam perspektif syariah tidak hanya terbatas pada pencapaian manfaat atau pencegahan kerugian berdasarkan pertimbangan manusia semata. Hakikat *maslahah* menurut Al-Ghazali adalah segala bentuk usaha untuk menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia mencakup lima aspek utama, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Oleh karena itu, setiap tindakan atau ketentuan yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap kelima prinsip dasar tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-maslahah*.³²

Para ulama dan ahli hukum Islam membagi konsep *maslahah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan, kualitas, serta urgensinya dalam menunjang kehidupan manusia. Ketiga tingkatan tersebut meliputi *maslahah dharuriyyat*, yaitu kemaslahatan yang bersifat primer dan menjadi kebutuhan pokok.³³ *Maslahah hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang memudahkan dan mengatasi kesulitan.³⁴ Dan *maslahah tahsiniyyat*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan penyempurnaan serta peningkatan kualitas kehidupan manusia.³⁵

Dalam kajian filsafat hukum Islam, metode *istislah* dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menjawab berbagai perubahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip kemaslahatan umum serta berupaya memastikan bahwa setiap penetapan hukum tetap selaras dengan tujuan dan nilai-nilai syariat. Setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT pada hakikatnya mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yang kemudian dikenal sebagai pendekatan *maqashid al-syariah*.³⁶

³² Tgk Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"* (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021).

³³ Mursalina, "Analisis Praktik Bisnis Berbasis Digital Melalui Tinjauan Tingkatan Maslahah dalam Ekonomi Islam," *Global Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2026): 155.

³⁴ Salma Siti Safira dan Shindu Irwansyah, "Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Maslahah Mursalah," *Jurnal Risat Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 31.

³⁵ Herlinawati, Mashudi, dan Nurul Amin, "Analisis teori konsep dasar maslahah kebutuhan manusia pada produk jamu ramuan madura dalam perspektif konsumen," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDETE)* 1, no. 2 (2024): 88.

³⁶ Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah* (Prenada Media,

Untuk menemukan kemaslahatan yang ada pada kebijakan *cashless* di Endorphins Cookies memerlukan penggunaan lima pendekatan maqashid syariah tersebut untuk menilai sistem pembayaran *cashless-only* di era digital membawa kemanfaatan bagi orang banyak. Sebagaimana menurut Imam Asy-Syatibi ada lima pendekatan maqashid syariah yaitu:

- a. *Hifz ad-Din* (memelihara agama) merupakan upaya menjaga keberlangsungan dan kemurnian ajaran agama dari berbagai hal yang dapat merusaknya, baik yang berkaitan dengan aspek keyakinan (akidah) maupun praktik pengamalan (amal).
- b. *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa) merupakan prinsip yang bertujuan menjaga dan melindungi hak hidup setiap individu secara keseluruhan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Bentuk penerapannya dapat berupa upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, perlindungan terhadap keselamatan manusia, serta pemberian sanksi terhadap tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, seperti tindak pembunuhan.
- c. *Hifz Al-Aql* (memelihara akal) merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga kemampuan berpikir, intelektualitas, dan kreativitas manusia dari berbagai hal yang merusaknya. Akal memiliki peran penting dalam memahami ajaran agama, mengembangkan pengetahuan, serta mendorong manusia dalam menjalankan kehidupan secara rasional. Oleh karena itu, akal harus dijaga dari segala bentuk tindakan atau zat yang dapat menghilangkan fungsi dan kesadarannya, seperti konsumsi minuman keras, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai hal lain yang berpotensi merusak kemampuan berpikir manusia.
- d. *Hifz Al-Nasl* (memelihara keturunan) merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui pengaturan dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Prinsip ini diwujudkan melalui kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan serta pencegahan terhadap berbagai tindakan yang dapat menghambat atau memutus keberlanjutan keturunan. Dalam konteks ini, segala bentuk kebijakan atau tindakan yang berpotensi menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen, seperti vasektomi dan tubektomi tanpa alasan yang dibenarkan, menjadi perhatian dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

- e. *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kemanfaatan harta melalui perlindungan terhadap hak kepemilikan, pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat, serta upaya menjaga keamanan dan keberadaan harta dari berbagai bentuk kerusakan atau penyalahgunaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap aset individu maupun masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan ketentuan syariah.³⁷ Berdasarkan kelima hal tersebut yang paling berkaitan dengan kemaslahatan *cashless only* ialah *hifz al-mal* (harta).

Dari segi *hifz al-mal*, sistem pembayaran non-tunai memberikan kemaslahatan dalam beberapa aspek berupa keamanan dan transparansi transaksi. Secara ekonomi, konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai karena pembayaran cukup menggunakan fitur scan QR pada smartphone, sehingga meminimalkan risiko kehilangan uang fisik, dan juga memberikan kepraktisan dalam bertransaksi, sehingga konsumen tidak harus antri lama pada saat melakukan pembayaran. Keamanan harta pembeli juga semakin terjamin melalui fitur perlindungan digital seperti PIN dan sidik jari pada layanan *m-banking* atau *e-wallet*.

Selain itu, kebijakan ini memberikan transparansi penuh melalui catatan digital yang akurat, sehingga konsumen dapat melihat pengeluaran dana mereka dan terhindar dari risiko kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerimaan uang kembalian yang sering terjadi pada transaksi tunai. Kemaslahatan ini juga mencakup aspek keadilan finansial di mana tidak ada penambahan dana atau biaya administrasi bagi pembeli dalam transaksi non-tunai.

Kemaslahatan yang didapatkan oleh pihak penjual antara lain sebagai berikut: Pertama, pembayaran yang berbasis digitalisasi memungkinkan pencatatan keuangan secara otomatis dan akurat. Kedua, mempermudah proses setoran, sehingga risiko kehilangan atau pencurian fisik dapat diminimalkan. Ketiga, menghindari peredaran uang palsu karena pembayaran dilakukan melalui lembaga keuangan yang terpercaya. Keempat, mempermudah operasional yang dimana penjual tidak harus mempersiapkan uang kembalian.

Kebijakan *cashless only* yang diterapkan oleh Endorphins Cookies pada dasarnya mengandung *maslahah* dan *mafsadah* apabila ditinjau dari perspektif *hifz*

³⁷ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Journal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35 & 36.

al-mal. Dari sisi *masalah*, pembayaran non-tunai memberikan keamanan dan kemudahan dalam transaksi, mengurangi risiko kehilangan uang fisik, mempermudah pencatatan keuangan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, penggunaan *cashless* memiliki keterkaitan dengan *hifz al-mal* dan dapat dikategorikan sebagai *masalah hajjiah* karena memberikan kemudahan dalam aktivitas transaksi.

Di sisi lain, penerapan *cashless only* juga menimbulkan *mafsadah*, seperti ketergantungan terhadap jaringan dan teknologi digital, potensi perilaku konsumtif, serta keterbatasan akses bagi lansia, masyarakat dengan literasi digital rendah, dan konsumen yang tidak memiliki akses pembayaran digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan menghambat sebagian masyarakat dalam melakukan transaksi. Apabila kedua aspek tersebut dibandingkan, kemaslahatan dari penggunaan *cashless* sebenarnya tetap dapat diperoleh tanpa menghilangkan pembayaran tunai.

Sebaliknya, penghapusan pembayaran tunai secara eksklusif dapat menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar berupa keterbatasan akses dan potensi diskriminasi. Oleh karena itu, dalam perspektif *hifz al-mal*, *mafsadah* akibat penerapan *cashless only* lebih kuat untuk dihindari dibandingkan kemaslahatan yang diperoleh dari penghapusan pembayaran tunai.

Dengan demikian, penggunaan *cashless* pada Endorphins Cookies tetap mengandung kemaslahatan *hajjiah*, tetapi penerapannya sebaiknya tidak bersifat eksklusif. Penyediaan alternatif pembayaran tunai memungkinkan manfaat keamanan dan efisiensi pembayaran digital tetap diperoleh sekaligus meminimalkan potensi diskriminasi dan ketimpangan akses. Hal ini lebih sesuai dengan prinsip *hifz al-mal* yang mempertimbangkan kemanfaatan sekaligus pencegahan kemudharatan.

Dari sudut pandang *masalah* metode pembayaran non-tunai atau *cashless* yang diterapkan Endorphins Cookies ini boleh untuk dilakukan jika memenuhi beberapa hal, yaitu objek transaksi halal, tanpa bunga, terhindar dari *gharar* dan juga *maysir*. Dengan demikian, indikator kebutuhan *hajjiah* dalam kebijakan *cashless* terletak pada adanya kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, pengurangan kesulitan dalam proses pembayaran, efisiensi waktu, serta upaya menjaga keamanan harta (*hifz al-mal*). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat *cashless* lebih tepat ditempatkan pada tingkat *hajjiah* karena metode ini

berfungsi sebagai sarana pendukung yang mempermudah pemenuhan kebutuhan transaksi, bukan sebagai kebutuhan primer yang apabila tidak tersedia akan mengancam keberlangsungan kehidupan.³⁸

Akan tetapi, di balik keuntungan dan kerugian kebijakan *cashless only* yang diterapkan Endorphins Cookies belum sepenuhnya memenuhi standar kemaslahatan yang sempurna selama penerapannya masih bersifat eksklusif dan menolak uang tunai sebagai pembayaran. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan berupa diskriminasi bagi sebagian masyarakat tertentu, kebijakan tanpa memperhatikan prioritas serta tingkat kebutuhan dan keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memenuhi prinsip keadilan sosial dan hak-hak konsumen, outlet Endorphins akan jauh lebih baik jika tetap memberikan alternatif pembayaran tunai sebagai salah satu pilihan bagi konsumen yang masih mengandalkan penggunaan uang fisik. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran yang diterapkan bersifat inklusif serta selaras dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Endorphins Cookies menerapkan kebijakan *cashless only* dengan hanya menyediakan pembayaran non-tunai dan tidak menyediakan pembayaran tunai. Dari aspek hukum, penggunaan pembayaran non-tunai tetap menggunakan Rupiah dan dapat dilakukan secara sah. Namun, kebijakan *cashless only* yang menolak pembayaran tunai belum memiliki ketentuan hukum positif yang secara khusus mengaturnya. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kebijakan tersebut dapat berlaku apabila konsumen telah memperoleh informasi mengenai metode pembayaran sebelum transaksi dan menyetujuinya secara sukarela.

Dari perspektif perlindungan konsumen, kebijakan tersebut tidak secara langsung dapat dinyatakan melanggar ketentuan mengenai klausula baku, tetapi berpotensi membatasi akses konsumen yang tidak memiliki kemampuan atau fasilitas pembayaran digital. Secara empiris, penerapan *cashless only* memberikan kemudahan dan efisiensi

³⁸ Nurjannah, Irwan Misbach, dan Rahmawati Muin, "The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet In Makassar City," *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 5.

bagi konsumen maupun pelaku usaha, meskipun masih ditemukan kendala berupa gangguan jaringan dan belum adanya pemberitahuan tertulis mengenai kebijakan pembayaran.

Dalam perspektif *maslahah*, pembayaran non-tunai pada Endorphins Cookies termasuk *maslahah hajjiyyah* karena memberikan kemudahan, efisiensi, keamanan transaksi, dan mendukung *hifz al-mal*. Namun, penerapan *cashless only* secara eksklusif juga mengandung *mafsadah* berupa ketergantungan terhadap infrastruktur digital dan keterbatasan akses bagi sebagian konsumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemaslahatan pembayaran non-tunai tetap dapat diperoleh tanpa menghilangkan pilihan pembayaran tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muhammad Nur, Riza Faizal, Arif Rahman, Eri Mardianti, Dedeh Sundarsih, Novia Sandra Dewi, Sabinus\ Beni, dkk. *Kewirausahaan*. PT Penamuda Media, 2023.
- Adelia, Indah, dan Fatimah Zahara. "Perlindungan Konsumen Atas Manipulasi Produk Pesanan Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Marketplace Shopee)." *Qanun: Journal of Islamic Law and Studies* 4, no. 1 (2025): 348.
- Albani, Muhammad Syukri, dan Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media, 2020.
- Alfatunisah, dan Annisa Sativa. "Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Whatsapp Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025): 966.
- Andhika, Muchammad Milladi, Mintarti Ariani, dan Bambang Budiarto. "Tantangan Perkembangan Teknologi Melalui Metode Pembayaran QRIS bagi UMKM dan Konsumen." *Jurnal Ilmiah MEA* 9, no. 1 (2025): 1523.
- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Diva, Mega, dan Mochammad Isa Anshori. "Penggunaan E-Wallet Sebagai Inovasi Transaksi Digital: Literatur Review." *Journal of Global and Multidisciplinary* 2, no. 6 (2024): 1992.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017*

tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta, 2017.

- Herlinawati, Mashudi, dan Nurul Amin. "Analisis teori konsep dasar masalah kebutuhan manusia pada produk jamu ramuan madura dalam perspektif konsumen." *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDTE)* 1, no. 2 (2024): 88.
- Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Journal Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35 & 36.
- Lintangsari, Nastiti Ninda, Nisaulfathina Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, dan Wiangga Febranto. "Analisis pengaruh instrumen pembayaran non- tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di indonesia." *Jurnal Dinamika* 1, no. 1 (2018): 48.
- Maksum. "Transaksi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah Telaah terhadap E-Wallet dan Marketplace." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 30 & 33.
- Maulana, Ahmad Taufik, dan Muhammad Fakkri. "Kredit Card dalam Pandangan Islam." *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 3.
- Maulida, Minati, Khairul Anwar, dan Adib Muhammad. "Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis Cashless-only dari Perspektif Maqashid Syariah dan Inklusi Keuangan." *Jurnal Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2025, 84.
- Mursalmina. "Analisis Praktik Bisnis Berbasis Digital Melalui Tinjauan Tingkatan Masalah dalam Ekonomi Islam." *Global Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2026): 155.
- Noholo, Rahmat, Fence M. Wantu, dan Dian Ekawaty Ismail. "Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum* VII, no. 2 (2023): 406.
- Nurasiah. *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Nurjannah, Irwan Misbach, dan Rahmawati Muin. "The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet In Makassar City." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 5.
- Pangestika, Intan Nur. "Cashless Society dalam Perspektif Fiqih Muamalah: Edukasi Hukum Islam Terhadap Transaksi Menggunakan Uang Digital." *JOURNAL OF KNOWLEDGE AND COLLABORATION* 2, no. 9 (2025): 821 & 822.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2015).
- Rianita, Gustin, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Analisis Manfaat Penggunaan Mobile Banking sebagai Alat Pembayaran Digital." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7648.
- Rositasari, Salma. "Penggunaan Pembayaran Non-Tunai (Cashless Payment) Berbasis Kartu dan Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic* 13, no. 2 (2022): 166.
- Rukayyah, Endah Tri Wisudaningsih, dan Waqiatul Aqidah. "Analisis Pemanfaatan Qris dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 6, no. 2 (2024): 331. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i2.866>.
- Safira, Salma Siti, dan Shindu Irwansyah. "Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah." *Jurnal Risat Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 31.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al- Buthi."* Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2021.
- Sijabat, Audry Melisa Margareta, Etik Umiyati, dan Dwi Hastuti. "Pengaruh Kartu Debit , Kartu Kredit dan E-Money terhadap Inflasi di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 4 (2025): 60.
- Situngkir, Roman. "Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018): 57.
- Sulthon, M. "Masalah sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2023): 43.
- Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selamat. *Metode Penelitian Hukum*. Zahir Publishing, 2025.
- Syahreza, M., dan Wan Rizca Amelia. "Pengaruh Sistem Pembayaran Tunai dan Non-Tunai Terhadap Keputusan Pembelian pada Bakso Mekar Jaya di Jalan Harmonika Baru ." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 3 (2025): 2310.
- Tsabitah, Hasna, Naula Atania Ridwani, Melani Putri Ardita, dan Yufal Haidar Hamzi. "Analisis Penerapan Sistem Cashless-Only terhadap Hak Konsumen Berdasarkan

UU dan Prinsip Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2025): 74.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (2011).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (1999).

Wicaksono, Dimas Tri, Prasetya Friyandi, dan Niken Putri Lestari. “Efektivitas Undang-Undang No . 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Pembayaran Non Tunai (Study Kasus: Roti'o Halte Transjakarta Monas).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2977 & 2978.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, 2013.